P-ISSN : 2579-969X ; E-ISSN : 2622-7940

PENGARUH TINDAK LANJUT, UKURAN PEMERINTAH DAERAH, DAN PENGUNGKAPAN TERHADAP OPINI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH SUMATERA SELATAN

Ananda Melanova[1)], Anggeraini Oktarida[2)], Dian Ofasari[3)], Selvita Meilan Sari[4)]), Maulidia Berlianti[5)]
[1-5] Akuntansi, Politeknik Negeri Sriwijaya
email: dianofasari@polsri.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, ukuran pemerintah daerah dan kecukupan pengungkapan laporan keuang (Pertiwi, 2025)an terhadap opini audit atas laporan keuangan pemerintah daerah pada kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang yang bersumber dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia melalui situs resmi *www.bpk.go.id*. Populasi dalam penelitian ini adalah 17 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan dengan penentuan sampel menggunakan metode sampel jenuh (*sampling jenuh*) selama rentang waktu lima tahun, sehingga diperoleh 85 unit analisis observasi. Penelitian ini menggunakan alat analisis regresi logistik dengan SPSS versi 26. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa secara parsial Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan tidak berpengaruh terhadap Opini Audit. Ukuran pemerintah daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap Opini Audit dan Kecukupan Pengungkapan Laporan Keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap Opini Audit. Hasil uji secara simultan menunjukkan hasil bahwa variabel Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan, Ukuran Pemerintah Daerah dan Kecukupan Pengungkapan Laporan Keuangan secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap Opini Audit atas LKPD Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan

Kata Kunci: Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan, Ukuran PemDa, Pengungkapan, Opini Audit

Abstract

This study aims to examine the effect of follow-up on audit recommendations, local government size, and financial statement disclosure adequacy on the audit opinion of local government financial statements in the regencies and municipalities of South Sumatra Province. This research employed a quantitative approach using secondary data obtained from the official website of the Audit Board of the Republic of Indonesia. The population of this study consisted of 17 regencies and municipalities in South Sumatra Province, with a total sample of 85 observations. The sampling technique used was saturated sampling. Data were analyzed using logistic regression with SPSS version 26. The results of the study indicate that, partially, follow-up on audit recommendations has no significant effect on audit opinion. Local government size has a significant negative effect on audit opinion, while financial statement disclosure adequacy has no significant effect on audit opinion. Simultaneously, the results show that follow-up on audit recommendations, local government size, and financial statement disclosure adequacy do not jointly affect the audit opinion of local government financial statements in the regencies and municipalities of South Sumatra Province

Keywords: *Follow-up, Local Government Measures, Disclosure, Audit Opinion*

1. PENDAHULUAN

Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara mengharuskan pemerintah daerah menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas keuangan pemerintah. Sesuai dengan pasal 31 dan pasal 32 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disajikan dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang telah di periksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan disusun bedasarkan standar akuntansi pemerintah yang berlaku.

Pelaksanaan pemeriksaan keuangan yang dilakukan BPK tertuang pada UU Nomor 15 Tahun 2004 mengenai pemeriksaan Tanggung Jawab Keuangan Negara, yang memberikan wewenang kepada BPK untuk melaksanakan audit atas LKPD.

Opini audit dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terdiri dari 4 opini, yaitu Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW) dan Tidak Memberikan Opini (TMP). Tingkat kewajaran laporan keuangan dievaluasi berdasarkan kesesuaian penyajiannya dengan standar akuntansi yang berlaku serta bebasnya laporan tersebut dari salah saji material. Ketika laporan keuangan memenuhi kriteria penyajian secara wajar dalam semua hal yang material, auditor akan menerbitkan opini wajar tanpa pengecualian (*unmodified/unqualified opinion*). Sebaliknya, keberadaan salah saji material atau pembatasan ruang lingkup pemeriksaan akan menggeser opini auditor ke bentuk opini modifikasian (*qualified, adverse,* atau *disclaimer of opinion*) tergantung pada tingkat materialitas dan pervasivitas dampaknya. (William C. Boynton, 2003)

Opini audit BPK Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan tahun 2020-2024 sebagian besar pemerintah daerah telah memperoleh opini WTP secara berturut-turut. Namun, masih terdapat beberapa daerah yang tidak konsisten dalam capaian opini, seperti Kabupaten Musi Banyuasin yang mengalami penurunan opini dari WTP menjadi WDP berturut-turut pada tahun 2021-2024. Kabupaten Panukal Abab Lematang Ilir pada 2021 dan 2022 mengalami penaikan opini menjadi WTP namun kembali menurun menjadi WDP pada tahun 2023 dan 2024. Selain itu, Kabupaten Ogan ilir, Kota Pagar Alam, Kota Palembang juga sempat memperoleh opini WDP pada tahun tertentu sebelum kembali memperoleh opini WTP. Hal ini menunjukan bahwa pengelolaan keuangan daerah sepenuhnya belum stabil.

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa, penurunan opini audit menjadi WDP pada beberapa daerah pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan umumnya berkaitan dengan pelaksanaan belanja modal. Permasalahan pelaksanaan belanja modal mempengaruhi pencatatan aset tetap, sehingga memengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan. Selain itu, proses pengadaan barang dan jasa belum sepenuhnya berpedoman pada peraturan yang berlaku, serta dalam tahap pelaksanaan pekerjaan masih ditemukan ketidaksesuaian dengan kontrak dan kondisi riil di lapangan (BPK-RI, 2022).

Hasil pemeriksaan tidak hanya menjadi dasar pemberian opini audit, tetapi juga menghasilkan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah sebagai upaya memperbaiki kelemahan dalam pengelolaan keuangan. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 pasal 20, mengamanatkan pemerintah atau pejabat wajib untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK dalam laporan hasil pemeriksaan. Anggota I BPK menyampaikan bahwa tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan dapat memengaruhi opini audit LKPD pada tahun berikutnya. Oleh sebab itu, setiap temuan diharapkan segera diperbaiki dan dipantau pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar kualitas laporan keuangan tetap terjaga. Penelitian Amyulianthy *et al*., (2020) menunjukkan bahwa tindak lanjut positif dan signifikan terhadap opini audit BPK. Sebaliknya, Mutiara *et al*., (2022) menemukan bahwa variabel tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap opini audit.

Perbedaan kemampuan antar pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara efektif dan akuntabel dapat dipengaruhi oleh karakteristik masing-masing daerah, salah satunya adalah ukuran pemerintah daerah. Ukuran pemerintahan daerah dapat ditentukan melalui total aktiva atau aset, serta luas wilayah maupun jumlah penduduk (Banunaek *et al*., 2020). Dalam penelitian ini, ukuran pemerintah daerah direpresentasikan melalui total aset yang mencerminkan kapasitas sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam menjalankan aktivitas pemerintahan. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Firdaus (2022) menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap opini audit. Namun, berbeda dengan penelitian Apriani *et al*., (2024) yang menyimpulkan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh Negatif terhadap opini audit.

Pengungkapan laporan keuangan merupakan salah satu bentuk penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan pemerintah disusun berdasarkan prinsip kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*), yaitu penyajian informasi yang memadai untuk memenuhi kebutuhan para pengguna laporan keuangan. Kecukupan pengungkapan merupakan salah satu kriteria dalam menentukan opini audit berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Informasi yang tidak disajikan dalam laporan keuangan dapat diungkapkan melalui Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), karena laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada publik. Sejalan dengan Puspitasari dan Adil (2020), tingkat pengungkapan berpengaruh positif terhadap opini audit. Namun, Maula dan Wibowo (2022) menemukan bahwa tingkat pengungkapan tidak berpengaruh terhadap opini audit.

Dari penelitian-penelitian sebelumnya, penulis melakukan penelitian tentang Opini Audit di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan, dengan alasan adanya: Pertama, meskipun sebagian besar pemerintah daerah telah berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebagai opini audit tertinggi dari BPK, ketidakstabilan perolehan opini audit antar-periode pada sejumlah daerah sangat ditentukan oleh tingkat kepatuhan entitas terhadap peraturan perundang-undangan dan SAP, di mana kelemahan kepatuhan tersebut tecermin dari belum optimalnya tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Kedua, masih terdapat inkonsistensi hasil (*research gap*) pada penelitian-penelitian terdahulu yang menguji faktor penentu opini audit. Pada penelitian Simamora (2023) menemukan bahwa tindak lanjut rekomendasi berpengaruh positif signifikan terhadap perolehan opini audit, menegaskan bahwa respon aktif pemda atas temuan BPK meningkatkan kualitas akuntabilitas. Sebaliknya, Kamilah et al. (2024) serta Pertiwi (2025) menemukan bahwa bahwa tindak lanjut tidak berpengaruh signifikan bahkan cenderung bias akibat lamanya proses verifikasi administrasi BPK. Adanya ketidakkonsistenan temuan empiris tersebut menunjukkan perlunya pengujian ulang dengan menggunakan objek dan periode data terkini

Berdasarkan paparan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Pengaruh Tindak Lanjut, Ukuran Pemda, dan Pengungkapan Terhadap Opini Lkpd Sumatera Selatan."**

2. TELAAH LITERATUR DAN PEGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Stakeholder Theory

Stakeholder Theory pertama kali dipopulerkan oleh (Freeman, 1984), yang menyatakan bahwa suatu organisasi tidak hanya beroperasi untuk kepentingan entitas itu sendiri, melainkan harus memberikan manfaat dan mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*). Pemangku kepentingan didefinisikan sebagai kelompok atau individu yang dapat memengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi.

Dalam konteks sektor publik dan pemerintahan daerah, entitas pemerintah beroperasi dalam ekosistem *multi-stakeholder* yang heterogen, meliputi: Masyarakat (*Constituents* / Pembayar Pajak): Pihak yang berhak memperoleh kepastian bahwa sumber daya publik dikelola secara efisien dan bebas dari penyimpangan. Lembaga Perwakilan Rakyat (DPRD): Pihak yang menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan atas pelaksanaan APBD. Pemerintah Pusat (Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri): Pihak yang menyalurkan dana transfer (TKD) dan menetapkan regulasi kepatuhan fiscal dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK): Lembaga pemeriksa eksternal independen yang mewakili kepentingan publik untuk menilai kewajaran pertanggungjawaban keuangan negara.

Berdasarkan *Stakeholder Theory*, kelangsungan legitimasi dan reputasi pemerintah daerah sangat ditentukan oleh kemampuannya dalam memenuhi ekspektasi informasi dan kepatuhan dari para pemangku kepentingan tersebut. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) beserta opini audit yang disematkan oleh BPK merupakan instrumen akuntabilitas formal yang membuktikan apakah pemerintah daerah telah mengelola amanah publik sesuai standar dan regulasi yang berlaku.

2.2 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan bertujuan menyajikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan, kinerja, serta aktivitas keuangan entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan, laporan keuangan adalah laporan yang disusun secara sistematis untuk menyajikan kondisi keuangan dan aktivitas transaksi suatu entitas pelaporan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mewajibkan pemerintah daerah untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penyajian laporan keuangan tersebut harus mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berlaku. Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang kemudian diperbarui melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Selain itu, penyusunan sistem akuntansi pemerintah daerah juga mengacu pada peraturan daerah serta ketentuan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005.

2.3 Opini Audit

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 1 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, opini audit merupakan penilaian profesional yang diberikan oleh pemeriksa sebagai kesimpulan atas tingkat kewajaran informasi keuangan yang terdapat dalam laporan keuangan. Menurut Simanjuntak et al. (2023), opini audit merupakan kesimpulan yang diberikan auditor berdasarkan hasil pemeriksaan untuk menilai kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dengan berpedoman pada Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Salah satu tujuan pemeriksaan atas laporan keuangan adalah memberikan opini mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan (Rumihin *et al*., 2020).

Kriteria diatas akan memengaruhi pemberian opini oleh pemeriksa laporan keuangan. Semakin banyak jumlah temuan dengan kriteria yang telah ditentukan, maka opini yang diberikan akan semakin buruk. Berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan pada Peraturan BPK Nomor 1 (2017:73), Opini audit terdapat 4 (empat) jenis yaitu Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TW), Pernyataan Menolak Memberikan Opini atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP).

2.4 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak hanya berperan dalam memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan, tetapi juga menyampaikan rekomendasi sebagai upaya memperbaiki kelemahan dalam pengelolaan keuangan negara. Berdasarkan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), rekomendasi merupakan saran yang disusun oleh pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditujukan kepada pihak atau entitas yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan tindakan perbaikan.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 menegaskan bahwa BPK memberikan rekomendasi berupa tindakan perbaikan yang perlu dilaksanakan oleh entitas terkait untuk mengatasi kelemahan dan ketidakpatuhan yang ditemukan dalam laporan keuangan. Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017, pemantauan terhadap pelaksanaan rekomendasi merupakan salah satu tugas BPK. Dalam pelaksanaannya, BPK melakukan pemantauan dan penelaahan atas tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan melalui evaluasi terhadap tanggapan atau penjelasan yang disampaikan oleh entitas yang diperiksa. Evaluasi tersebut bertujuan untuk menilai sejauh mana rekomendasi telah diimplementasikan secara efektif.

2.5 Ukuran Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan bahwa ukuran pemerintah daerah dapat dilihat dari berbagai indikator, antara lain pendapatan daerah, total aset, jumlah SKPD, dan umur pemerintah daerah. Salah

satu indikator yang umum digunakan untuk mengukur ukuran pemerintah daerah adalah total aset. Total aset mencerminkan kapasitas ekonomi dan kemampuan fiskal pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya serta melaksanakan fungsi pemerintahan. Aset merupakan salah satu komponen utama dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang berperan sebagai sumber daya penting dalam mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu, pengelolaan aset perlu dilakukan secara akuntabel dan transparan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) (Meza *et al*., 2023).

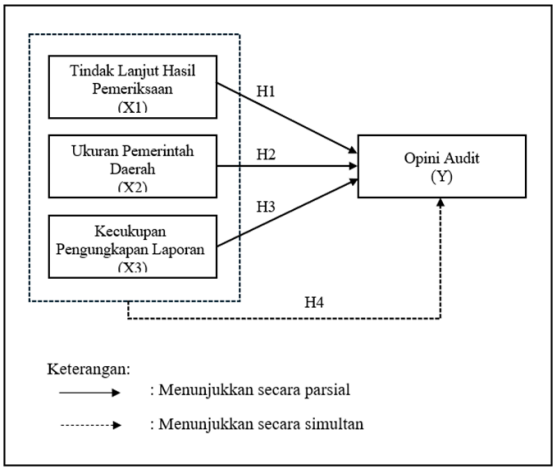
Ukuran pemerintah daerah yang diproksikan dengan total aset mencerminkan tingkat tanggung jawab pemerintah daerah dalam pengelolaan dan pengungkapan kinerja keuangan. Dalam penelitian ini, total aset diukur menggunakan logaritma natural (Ln) untuk menyederhanakan nilai tanpa mengubah proporsi data. Selain itu, aset merupakan salah satu komponen utama dalam laporan keuangan yang berperan sebagai sumber daya penting dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Apriani et al., 2024). Semakin besar aset yang dimiliki, semakin tinggi pula tuntutan bagi pemerintah daerah untuk menyajikan informasi kinerja secara transparan, terutama informasi yang menunjukkan capaian kinerja yang baik sehingga dapat meningkatkan penilaian terhadap kinerja pemerintah daerah (Firdaus, 2023).

2.6 Kecukupan Pengungkapan

Kecukupan pengungkapan dalam laporan keuangan menjadi salah satu aspek yang dipertimbangkan oleh BPK dalam menentukan opini atas laporan keuangan pemerintah. Pengungkapan (disclosure) merupakan penyajian maupun penjelasan mengenai informasi penting yang diperlukan oleh pengguna laporan keuangan di luar informasi yang tercantum dalam laporan keuangan utama. Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, pemerintah wajib menyajikan serta mengungkapkan unsur-unsur akuntansi dalam laporan keuangan sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) (Annisa et al., 2024).

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) berfungsi sebagai sarana untuk mengungkapkan informasi yang diwajibkan dalam standar akuntansi yang berlaku melalui penjelasan yang lebih rinci terhadap laporan keuangan. CaLK memuat berbagai informasi yang tidak dapat disajikan dalam komponen laporan keuangan lainnya. Kesesuaian penyajian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dapat dinilai melalui tingkat pengungkapan wajib (mandatory disclosure) yang disampaikan dalam CaLK (Iqbal et al., 2018). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengharuskan pemerintah daerah menyajikan pengungkapan wajib melalui Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dalam penyusunan laporan keuangan.

Berdasarkan landasan teori dan permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis menyusun kerangka penelitian sebagai berikut.



Sumber: Data diolah oleh penulis (2026)

Gambar 1
Kerangka Pemikiran

Berdasarkan gambar 1 peranan kerangka pemikiran dalam penelitian ini sangat penting untuk menggambarkan secara tepat objek yang akan diteliti dan untuk menganalisis kekuatan hubungan X1, X2, X3, dan X4 terhadap Y secara parsial maupun simultan.

2.7 Pengembangan Hipootesis

2.7.1 Pengaruh Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

Tidak hanya berdasarkan temuan audit, situasi dimana masyarakat tidak dapat memastikan apakah tindakan pemerintah benar-benar berdasarkan pada informasi yang diperolehnya atau disebabkan oleh kelalaian pemerintah, juga dapat diidentifikasi melalui

Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP). Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, mewajibkan pejabat yang diperiksa untuk melaksanakan tindak lanjut rekomendasi dan memberikan atau penjelasan yang lengkap kepada BPK. Apabila tindakan lanjutan yang disarankan tidak dilaksanakan, maka dapat diasumsikan bahwa pemerintah tidak bersedia menerima rekomendasi dari auditor. Apabila jumlah rekomendasi yang tidak ditindaklanjuti oleh pemerintah terus meningkat, maka hal tersebut akan berdampak tidak baik terhadap kualitas opini audit (Amyulianthy dkk., 2020).

Kualitas opini audit yang akan dikeluarkan oleh BPK atas pemeriksaan LKPD juga dipengaruhi oleh sejauh mana pemerintah daerah melaksanakan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan yang telah diberikan. Penelitian yang dilakukan Amyulianthy . (2020) dan Wahyuni dkk. (2023) menunjukkan bahwa tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan berpengaruh terhadap opini audit.

H_1 : Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan diduga berpengaruh dan signifikan terhadap Opini Audit atas LKPD.

2.7.2 Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah

Dalam perspektif Teori Agensi, ukuran pemerintah daerah yang besar (diukur dari total aset) meningkatkan potensi asimetri informasi antara pemerintah sebagai agen dan masyarakat sebagai prinsipal. Ukuran suatu organisasi dapat diukur dengan total aset, jumlah karyawan, dan total pendapatan. Pada sektor publik ukuran pemerintah daerah dapat diukur dari total aset, jumlah penduduk, jumlah SKPD, dan jumlah legislatif. Pengelolaan organisasi membutuhkan sumber daya yang cukup dalam mencapai tujuan organisasi.

Penelitian terdahulu oleh Sari et al. (2016) menyatakan bahwa semakin besar total aset yang dimiliki, maka semakin besar pula ukuran pemerintah daerah. Seiring dengan meningkatnya ukuran tersebut, kompleksitas permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah juga cenderung semakin tinggi. sehingga daerah yang memiliki ukuran daerah atau total aset yang besar akan memiliki tuntutan yang besar pula untuk bisa mengelola keuangan dengan baik agar mendapat opini laporan keuangan yang baik.

Hasil penelitian Meza et al., (2025) menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap opini audit. Penelitian yang dilakukan oleh Firdaus (2023) menunjukan hasil ukuran pemerintah daerah berpengaruh dan signifikan terhadap opini audit. Oleh karena itu, dalam penelitian ini ukuran pemerintah daerah diduga berpengaruh terhadap opini audit atas laporan keuangan daerah.

H_2 : Ukuran Pemerintah Daerah diduga berpengaruh dan signifikan terhadap Opini Audit atas LKPD.

2.7.3 Pengaruh Kecukupan Pengungkapan Laporan

Sasaran pelaporan keuangan pemerintah adalah menyajikan informasi yang membantu pengguna dalam mengevaluasi akuntabilitas serta mendukung 28 pengambilan keputusan. Salah satu tujuan pengungkapan informasi adalah transparan dan akuntabel terutama dalam pelaporan keuangan untuk memastikan keterbukaan serta keandalan laporan yang disajikan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 pasal 16 ayat (1) yang menyatakan bahwa ada beberapa kriteria yang menentukan opini pada laporan keuangan, diantaranya adalah kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*).

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) mengatur mengenai pengungkapan yang wajib (*mandatory disclosure*) dilakukan oleh pemerintah daerah. Setiap pemerintah daerah memiliki beragam kegiatan dan tingkat kompleksitas yang berbeda, maka semakin kompleks suatu pemerintahan, semakin besar pula kewajiban untuk melakukan pengungkapan yang lengkap dalam laporan keuangannya. Pengungkapan yang jelas dalam laporan keuangan mencerminkan tingkat transparansi yang tinggi sehingga laporan tersebut menjadi lebih mudah dipahami (Maula & Wibowo, 2022). Penelitian yang dilakukan Fachriyandana & Wibowo (2020) dan Puspitasari & Adil (2020) keduanya memproleh hasil penelitian yang menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan berkaitan dan memiliki dampak positif terhadap opini audit.

H_3 : Kecukupan Pengungkapan Laporan diduga berpengaruh dan signifikan terhadap Opini Audit atas LKPD.

2.7.4 Pengaruh Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan, Ukuran Pemerintah daerah, dan Kecukupan Pengungkapan Laporan terhadap Opini Audit

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 pasal 20 mewajibkan pejabat yang diperiksa untuk melaksanakan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan memberikan penjelasan lengkap kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam waktu maksimal 60 hari setelah memperoleh Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pasal 16 ayat (1), yang mengemukakan bahwa opini audit mengacu pada kriteria kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal.

Ukuran pemerintah daerah yang diproksikan melalui jumlah aset menunjukkan bahwa semakin besar aset yang dimiliki tidak selalu diikuti dengan peningkatan opini audit. Hal ini disebabkan oleh belum optimalnya penilaian ulang aset, khususnya pada aset tetap dan penatausahaan inventaris. Besarnya total aset justru sering berkaitan dengan rendahnya kualitas pengelolaannya, yang pada akhirnya tercermin dalam catatan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan berdampak pada kualitas audit laporan keuangan (Salsabila & Wahyudi, 2022).

Penelitian yang dilakukan oleh Anissa et al. (2024) menyatakan bahwa Temuan Audit, Tepatnya Waktu Menyampaikan Laporan Keuangan, dan Kecukupan Pengungkapan Laporan Keuangan secara simultan mempunyai pengaruh kepada opini Audit. Penelitian lain dilakukan oleh Wahyuni et al. (2023) menunjukkan bahwa temuan audit dan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan secara simultan berpengaruh terhadap opini audit atas LKPD.

H_4 : Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, ukuran pemerintah daerah, kecukupan pengungkapan laporan berpengaruh terhadap opini audit atas LKPD.

3. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono (2023) menyatakan bahwa metode penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu dengan pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian serta analisis data yang bersifat kuantitatif atau statistik yang bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan**.** Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder berupa IHPD Tahun 2020-2024 yang diperoleh dari website resmi BPK-RI yaitu www.bpk.go.id serta LHP atas LKPD kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan yang diperoleh dari media center BPK RI.

3.1 Populasi dan Sample Penelitian

Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan yang laporan keuangannya sebagai objek pemeriksaan oleh BPK-RI pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Sampel dalam penelitian menggunakan sampling jenuh, yaitu seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan yang terdiri dari 13 kabupaten dan 4 kota selama periode penelitian tahun 2020-2024.

Variabel dependen penelitian ini adalah opini audit. Variabel independen meliputi tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, ukuran pemerintah daerah dan kecukupan pengungkapan laporan. Definisi operasional, indikator pengukuran, pengukuran masing-masing variabel disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1.

Variabel Operasional Variabel

Variabel	Pengukuran
Opini Audit (Y)	Variabel ini diukur dengan skala dummy yaitu WTP = 1, selain WTP (WDP,TW,TMP) = 0
Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (X1)	TLRHP = Jumlah Tindak Lanjut yang sesuai dengan Rekomendasi / Total Rekomendasi x 100
Ukuran Pemerintah Daerah(X2)	Uk = Ln Total Aset
Kecukupan Pengungkapan Laporan (X3)	Pengungkapan = Jumlah item yang diungkapkan LKPD / Total item Pengungkapan berdasarkan SAP

Sumber: Data diolah Penulis

3.2 Teknik Analisis Data

Data penelitian dianalisis menggunakan regresi logistik biner dengan bantuan SPSS versi 26. Metode ini dipilih karena variabel dependen, yaitu opini audit, merupakan variabel kategorik (WTP = 1; selain WTP = 0). Tahapan analisis meliputi statistik deskriptif, uji multikolinearitas, uji regresi logistik, uji parsial (Wald), dan uji simultan (Omnibus Test).

$$OA = \alpha + \beta 1\ TLRHP + \beta 2\ UPD + \beta 3\ KPL + \varepsilon$$

Keterangan:

OA : Opini Audit
α : Konstanta
β1 : Koefisien Regresi Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan
TLRHP : Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan
β_2 : Koefisien Regresi Ukuran Pemerintah Daerah
UPD : Ukuran Pemerintah Daerah
β_3 : Koefisien Kecukupan Pengungkapan Laporan
KPL : Kecukupan Pengungkapan Laporan
ε : Error

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum. Variabel independen dalam penelitian ini adalah tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, ukuran pemerintah daerah, dan kecukupan pengungkapan, sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah opini audit. Hasil uji statistik deskriptif dapat dilihat pada tabel 2 di bawah ini :

Tabel 2
Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
TLRHP	85	7.41	97.56	65.4086	21.96079
UPD	85	28.41	30.58	29.0294	.51494
KP	85	28.57	57.14	45.9388	6.57007
OA	85	0	1	.88	.324
Valid N (listwise)	85				

Sumber: Output SPSS 26, 2026

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 85 sampel yang dianalisis, sebanyak 75 sampel memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), sedangkan 10 sampel memperoleh opini selain WTP. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan telah mampu menyajikan laporan keuangan sesuai dengan kriteria yang menjadi dasar pemberian opini oleh BPK.

4.1.1. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (X1)

Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan memiliki nilai minimum sebesar 7.41 yang diperoleh Kota Lubuklinggau pada tahun 2024 dan nilai maksimum sebesar 97.56 yang diperoleh Kabupaten Lahat pada tahun 2022 Nilai rata-rata (*mean*) TLRHP pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan selama 5 tahun periode 2020-2024 sebesar 65.4086. Artinya, setiap pemerintah daerah rata-rata telah menindaklanjuti sekitar 65,4% dari rekomendasi BPK setiap tahunnya. Serta, standar deviasi sebesar 21.96079 menunjukkan adanya variasi tingkat tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan antar daerah, yang berarti beberapa pemerintah daerah memiliki tingkat tindak lanjut rekomendasi yang lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan rata-ratanya.

4.1.2. Ukuran Pemerintah Daerah (X2)

Ukuran Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan memiliki nilai minimum sebesar 28.41 yang diperoleh Kabupaten Musi Rawas pada tahun 2020 dan nilai maksimum sebesar 30.58 yang di peroleh Kota Palembang pada tahun 2024. Nilai rata-rata (*mean*) Ukuran Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan selama 5 tahun periode 2020-2024 sebesar 29.0294. Artinya, nilai tersebut menunjukkan bahwa rata-rata pemerintah daerah memiliki total aset yang relatif besar. Serta, standar deviasi sebesar 6.57007 menunjukkan adanya variasi ukuran pemerintah daerah antar daerah, yang berarti beberapa pemerintah daerah memiliki ukuran yang lebih besar atau lebih kecil dibandingkan rata-ratanya.

4.1.3. Kecukupan Pengungkapan (X3)

Kecukupan Pengungkapan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan memiliki nilai minimum sebesar 28.57 yang dipeoleh Kabupaten Musi Rawas pada tahun 2021 dan nilai maksimum sebesar 57.14 yang diperoleh Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur pada tahun 2020. Nilai rata-rata (*mean*) untuk variabel Kecukupan Pengungkapan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan selama 5 tahun periode 2020-2024 sebesar 45.9388. Artinya, tingkat pengungkapan dalam laporan keuangan oleh pemerintah daerah rata-rata mencapai sekitar 45,93%. Serta, standar daviasi sebesar 0,071 menunjukkan adanya variasi yang moderat antar daerah, yang berarti beberapa pemerintah daerah memiliki tingkat pengungkapan yang sedikit lebih tinggi atau lebih rendah dari rata-rata.

4.2 Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali (2018), uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui apakah antarvariabel independen dalam model regresi saling berkorelasi. Indikator yang digunakan dalam pengujian ini adalah nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Temuan tes mengambarkan bahwa:

Tabel 3
Hasil Uji Multikolinearitas

Model		Tolerance	VIF
1	TLRHP	.977	1.023
	UPD	.962	1.040
	KP	.983	1.018

a. Dependent Variable: OA

Sumber: Output SPSS 26, 2026

Hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai *tolerance* $\geq$ 0,10 dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) $\leq$ 10. Hasil tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas antarvariabel independen, sehingga model regresi logistik layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.

4.3 Matriks Klasifikasi

Pengujian matriks klasifikasi dilakukan untuk mengetahui kemampuan model regresi logistik dalam mengklasifikasikan dan memprediksi setiap kasus berdasarkan kategori yang dimiliki.

Tabel 4
Hasil Matriks Klasifikasi

			Predicted		
			OA		Percentage
	Observed		WDP	WTP	Correct
Step 0	OA	WDP	0	10	.0
		WTP	0	75	100.0
	Overall Percentage				88.2

a. Constant is included in the model.

b. The cut value is ,500

Sumber: Output SPSS 26, 2026

hasil uji matriks klasifikasi menunjukkan bahwa model memiliki tingkat akurasi prediksi sebesar 88.2% secara keseluruhan. Model mampu memprediksi entitas yang memperoleh opini WTP dengan tingkat ketepatan mencapai 100%.

4.4 Analisis Regresi Logistik

Regresi logistik merupakan metode analisis statistik yang digunakan untuk menguji apakah variabel independen dapat menjelaskan atau

memprediksi kemungkinan terjadinya variabel dependen. Interpretasi koefisien regresi logistik menggunakan nilai Exp(B) atau odds ratio, yang menunjukkan peluang relatif suatu peristiwa terjadi.

Berdasarkan hasil regresi logistik yang dilakukan dengan bantuan SPSS 26, diperoleh hasil berikut:

Tabel 5
Hasil Uji Regresi Logistik

		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Step 1[a]	TLRHP	-.008	.017	.245	1	.621	.99
	UPD	-1.174	.578	4.122	1	.042	.30
	KP	.070	.054	1.670	1	.196	1.07
	Constant	33.613	16.594	4.103	1	.043	39610810692
							388.90

a. Variable(s) entered on step 1: TLRHP, UPD, KP.

Sumber: Output SPSS 26, 2026

Berdasarkan tabel 5, berikut output hasil analisis regresi logistik. Persamaan regresi yang terbentuk adalah sebagai berikut:

$$\text{Ln}\frac{P}{1-P} = 33.613 - 0.008\ \text{TLRHP} - 1.174\ \text{UPD} + 0.070\ \text{KP}$$

Maka bisa dipaprakan bahwa:

1. Nilai Konstanta (α) memiliki nilai sebesar 33.613 menunjukkan bahwa apabila variabel Temuan Audit, Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Kecukupan

Pengungkapan Laporan Keuangan, berada dalam kondisi nol, maka nilai logit (*log odds*) peluang untuk memperoleh opini audit WTP adalah sebesar 33.613.

2. Variabel Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) memiliki koefisien regresi sebesar -0,008 yang menunjukkan pengaruh negatif terhadap peluang memperoleh opini audit WTP. Nilai *odds ratio* sebesar 0,992 mengindikasikan bahwa setiap kenaikan satu satuan TLRHP cenderung menurunkan peluang memperoleh opini audit WTP sebesar 0,8%, dengan asumsi variabel lain konstan. Dengan demikian, semakin tinggi TLRHP, semakin kecil peluang pemerintah daerah memperoleh opini audit WTP**.**
3. Variabel Ukuran Pemerintah Daerah memiliki koefisien regresi sebesar -1,174 yang menunjukkan pengaruh negatif terhadap peluang memperoleh opini audit WTP. Nilai *odds ratio* sebesar 0,309 mengindikasikan bahwa setiap kenaikan satu satuan ukuran pemerintah daerah menurunkan peluang memperoleh opini audit WTP sebesar 69,1%. Dengan demikian, semakin besar ukuran pemerintah daerah, semakin kecil peluang memperoleh opini audit WTP.
4. Variabel Kecukupan Pengungkapan Laporan Keuangan memiliki koefisien regresi sebesar 0,070 yang menunjukkan pengaruh positif terhadap peluang memperoleh opini audit WTP. Nilai *odds ratio* sebesar 1,073 mengindikasikan bahwa setiap kenaikan satu satuan kecukupan pengungkapan meningkatkan peluang memperoleh opini audit WTP sebesar 7,3%. Dengan demikian, semakin tinggi kecukupan pengungkapan laporan keuangan, semakin besar peluang memperoleh opini audit WTP.

4.5 Uji Parsial (Uji *Wald*)

Menurut Ghozali (2018:335), uji parsial bertujuan untuk menilai apakah setiap variabel independen secara individu memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen dalam penelitian. Uji Wald dapat dilihat dengan distribusi Chi-Square dengan derajat kebebasan (df) = 1. Tingkat signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini ditetapkan sebesar 5% atau 0.05, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Jika Wald statistik < *chi-square* tabel atau *p-value* > 0.05, maka hipotesis nol (H_0) diterima dan hipotesis alternatif (H_1) ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa koefisien regresi tidak signifikan, sehingga variabel independen secara individual (parsial) tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
2. Jika Wald statistik > *chi-square* tabel atau *p-value* < 0.05, maka hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif (H_1) diterima. Hal ini menunjukkan bahwa koefisien regresi signifikan, sehingga variabel independen secara individual (parsial) berpengaruh terhadap variabel dependen.

Tabel 6
Hasil Uji *Wald*

		Wald	df	Sig.	Hipotesis
Step 1[a]	TLRHP	.245	1	.621	H_1 ditolak
	UPD	4.122	1	.042	H_2 diterima
	KP	1.670	1	.196	H_3 ditolak
	Constant	4.103	1	.043	

Sumber: Output SPSS 26, 2026

Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa opini audit hanya dipengaruhi secara signifikan sebagian oleh Ukuran Pemerintah Daerah (X2) sedangkan variabel lainnya tidak memiliki pengaruh signifikan secara individual.

4.6 Uji Simultan

Menurut Ghozali (2018), *Omnibus Test of Model Coefficients* digunakan untuk menguji pengaruh seluruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen dalam regresi logistik. Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai *Chi-Square* berdasarkan derajat kebebasan yang ditentukan oleh jumlah variabel independen. Tingkat signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini ditetapkan sebesar 5% atau 0.05.

Tabel 7
Hasil Uji Omnibus

		Chi-square	df	Sig.
Step 1	Step	4.841	3	.184
	Block	4.841	3	.184
	Model	4.841	3	.184

Sumber: Output SPSS 26, 2026

Dalam regresi logistik, pengujian signifikansi secara simultan dilakukan dengan menggunakan Omnibus Tests of Model Coefficients yang hasilnya mengikuti distribusi *Chi-Square*. Derajat kebebasan (df) ditentukan sebesar jumlah variabel independen, yaitu 3. Pada tingkat signifikansi 5% ($\alpha = 0.05$), nilai Chi-Square tabel yang digunakan sebagai pembanding adalah 7.815.

Berdasarkan pada Tabel 4.10, diperoleh nilai *Chi-Square* sebesar 4.841 dengan tingkat signifikansi 0.184. Karena nilai *Chi-Square* hitung tersebut lebih besar daripada nilai *Chi-Square* tabel ($4.841 < 7.815$), dan signifikansinya lebih kecil dari 0.05 ($0.184 > 0.05$). maka dapat disimpulkan bahwa variabel Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan, Ukuran Pemerintah Daerah, serta Kecukupan Pengungkapan Laporan Keuangan secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap Opini Audit di tingkat Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

4.7 Pembahasan

4.7.1 Pengaruh Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan terhadap Opini Audit

Secara statistik, Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan tidak berpengaruh secara parsial terhadap Opini Audit atas LKPD. Nilai koefisien menunjukkan arah hubungan yang negatif, berarti setiap peningkatan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan cenderung menurunkan peluang pemerintah daerah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun, pengaruh tersebut tidak signifikan secara statistik.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Valentina (2022) yang menyatakan bahwa Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan tidak berpengaruh signifikan terhadap Opini Audit. Tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan pada periode sebelumnya belum tentu menjadi penentu opini audit pada periode berikutnya. Hal ini karena pemberian opini audit tidak hanya mempertimbangkan tindak lanjut rekomendasi yang telah dilaksanakan, tetapi juga dipengaruhi oleh temuan-temuan baru yang diperoleh auditor selama proses pemeriksaan pada periode berjalan.

Temuan audit yang berulang menunjukkan bahwa rekomendasi hasil pemeriksaan sebelumnya belum ditindaklanjuti secara optimal oleh pemerintah daerah. Meskipun Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 mewajibkan pejabat menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan, opini audit tetap ditentukan berdasarkan empat kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1), yaitu kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Oleh karena itu, tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan bukan merupakan satu-satunya dasar yang digunakan auditor dalam menentukan opini audit.

4.7.2 Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Opini Audit

Secara statistik, Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh secara parsial terhadap Opini Audit atas LKPD. Nilai koefisien menunjukkan arah hubungan yang negatif, yang berarti semakin besar ukuran pemerintah daerah, maka semakin kecil kemungkinan pemerintah daerah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hasil pengujian menunjukkan bahwa pengaruh tersebut signifikan secara statistik.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Apriani et al. (2024) yang menunjukkan bahwa Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh negatif terhadap Opini Audit. Hal tersebut mengindikasikan bahwa semakin besar ukuran pemerintah daerah, semakin kecil peluang untuk memperoleh opini audit yang lebih baik. Kondisi ini dapat terjadi karena besarnya total aset yang dimiliki menyebabkan pengelolaan keuangan menjadi lebih kompleks. Dalam penelitian ini, ukuran pemerintah daerah diproksikan menggunakan total aset.

Secara teori, semakin besar ukuran suatu pemerintah daerah, semakin luas spektrum pemangku kepentingan yang memperhatikan dan menuntut akuntabilitas (*public scrutiny* yang lebih tinggi). Kondisi tersebut menyebabkan pengelolaan keuangan menjadi lebih kompleks, sehingga risiko terjadinya kesalahan, ketidakpatuhan terhadap peraturan, serta kelemahan dalam pengendalian internal juga semakin tinggi. Kompleksitas tersebut dapat memengaruhi kualitas penyusunan laporan keuangan dan berdampak pada opini audit yang diberikan.

4.7.3 Pengaruh Kecukupan Pengungkapan terhadap Opini Audit

Secara statistik, Kecukupan Pengungkapan Laporan Keuangan tidak berpengaruh secara parsial terhadap Opini Audit atas LKPD. Koefisien regresi yang bernilai positif menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kecukupan pengungkapan laporan keuangan, maka semakin besar kemungkinan pemerintah daerah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun, hubungan tersebut tidak cukup kuat secara statistik untuk dinyatakan signifikan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Maula dan Wibowo (2022) yang menyatakan bahwa Kecukupan Pengungkapan tidak berpengaruh signifikan terhadap Opini Audit. Hal ini dapat disebabkan karena pengukuran kecukupan pengungkapan dalam penelitian hanya didasarkan pada jumlah item yang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), tanpa mempertimbangkan kualitas informasi yang disajikan. Selain itu, tingkat pengungkapan dalam CaLK bukan menjadi pertimbangan utama BPK dalam memberikan opini audit, karena auditor juga menilai aspek lain sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Kecukupan pengungkapan memang menjadi salah satu kriteria dalam penentuan opini audit berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. Namun, sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) Tahun 2017, auditor juga mempertimbangkan materialitas suatu temuan dalam proses pemeriksaan. Dengan demikian, kekurangan pengungkapan yang tidak memengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan secara keseluruhan umumnya tidak memengaruhi opini audit yang diberikan.

4.7.4 Pengaruh Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan, Ukuran Pemerintah Daerah dan Kecukupan Pengungkapan Laporan Keuangan secara simultan terhadap Opini Audit

Secara statistik, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan, Ukuran Pemerintah Daerah, dan Kecukupan Pengungkapan Laporan Keuangan secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap Opini Audit atas LKPD. Meskipun secara parsial hanya Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh signifikan terhadap Opini Audit, hasil Uji *Omnibus Tests of Model Coefficients* menunjukkan bahwa ketiga variabel independen tersebut secara bersama-sama belum mampu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Opini Audit atas LKPD.

Hasil penelitian ini didukung oleh beberapa penelitian terdahulu. Valentina (2022) menemukan bahwa Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan tidak berpengaruh terhadap Opini Audit, Firdaus (2023) menunjukkan bahwa Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap Opini Audit, sedangkan Maula dan Wibowo (2022) menyatakan bahwa Kecukupan Pengungkapan tidak berpengaruh terhadap Opini Audit. Meskipun Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh secara parsial, hasil uji simultan menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap Opini Audit. Hal ini mengindikasikan bahwa masih terdapat faktor lain di luar model penelitian yang lebih dominan dalam memengaruhi Opini Audit pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

Dalam konteks audit sektor publik, menurut (Freeman, 1984), pemerintah daerah bertanggung jawab kepada pemangku kepentingan yang sangat luas dan majemuk, meliputi masyarakat luas, DPRD, pemerintah pusat, hingga lembaga pengawas independen. Audit sektor publik yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berfungsi sebagai mekanisme akuntabilitas publik untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan negara telah memenuhi prinsip transparansi, kepatuhan hukum, dan efisiensi. Hasil audit yang tecermin dalam opini LKPD serta rekomendasi perbaikan (TLHP) menjadi instrumen evaluasi utama bagi para pemangku kepentingan dalam menilai integritas pengelolaan keuangan daerah, sekaligus menjadi sumber legitimasi sosial dan politik bagi pemerintah daerah itu sendiri

5. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dalam penelitian mengenai pengaruh tindak lanjut hasil pemeriksaan, ukuran pemerintah

daerah serta kecukupan pengungkapan laporan keuangan terhadap opini audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan selama periode 2020 hingga 2024, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan belum mampu memengaruhi capaian opini secara langsung. Hal ini menunjukkan bahwa BPK lebih menitikberatkan penilaiannya pada keberadaan salah saji material tahun berjalan dibanding rekam jejak kepatuhan administratif masa lalu.
2. Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh negatif terhadap Opini Audit. Skala entitas yang semakin besar justru memperkecil peluang meraih opini audit yang optimal. Tingginya nilai aset dan anggaran meningkatkan kompleksitas transaksi serta memperlebar rentang kendali, sehingga risiko temuan ketidakpatuhan menjadi lebih tinggi.
3. Kecukupan Pengungkapan Laporan Keuangan tidak berpengaruh terhadap Opini Audit mengingat sebagian besar pemerintah daerah telah memenuhi standar minimum pengungkapan wajib SAP secara seragam.
4. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan, Ukuran Pemerintah Daerah dan Kecukupan Pengungkapan Laporan Keuangan secara bersama-sama (simultan) tidak berpengaruh terhadap Opini Audit. Hal ini menegaskan bahwa opini BPK sangat ditentukan oleh materialitas temuan spesifik (seperti kepatuhan hukum dan efektivitas pengendalian intern) daripada faktor makro administratif.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan yang telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) diharapkan mampu mempertahankan kualitas pengelolaan keuangan yang akuntabel serta terus melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Upaya tersebut penting untuk menjaga pencapaian opini WTP sekaligus mendukung terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, dan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
2. Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas ruang lingkup penelitian dengan menambahkan variabel lain seperti kapasitas fiskal daerah, temuan audit, atau Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan, serta melakukan studi perbandingan antarwilayah atau antarprovinsi untuk memperoleh hasil yang lebih komprehensif.
3. Bagi akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan kajian untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan opini audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), khususnya mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pemberian opini audit pada pemerintah daerah

6. DAFTAR PUSTAKA (REFERENSI)

Apriani, R., dkk (2024). Pengaruh Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Dan Ukuran Pemerintahan Daerah Terhadap Opini Audit Pemerintahan Daerah Provinsi Se-Indonesia. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, *5*(1).

Banunaek, I. A., dkk (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, dan Leverage terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Suatu Kajian Studi Literatur Manajemen Keuangan Daerah). *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Pendidikan Sosial*, *4*(1), 49–59. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2017. *Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara*. (2017).

Faridah, F., dkk (2024). *Determinants of Audit Opinion on Financial Report of Regency/City Governments of South Sumatra Province* (Number 13). Atlantis Press SARL. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-220-0_18

Firdaus, M. H. (2023). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Opini Audit. *Eqien - Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, *12*(01), 1–14.

https://doi.org/10.34308/eqien.v12i01.1384

Fitria Kamilah, F. Z. (2024). Pengaruh sistem pengendalian intern dan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan terhadap opini audit BPK. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi, 8(1)*, 45–56.

Freeman, R. E. (1984). *Strategic Management: A Stakeholder Approach.* Boston : Pitman (Pitman Publishing).

Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25* (Edisi 9). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Iqbal, M., dkk (2018). Apakah Kecukupan Pengungkapan telah Dipertimbangkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dalam Perumusan Opini? Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia 2). Jurnal Akuntansi & Akuntabilitas Publik, 1(1), 17–46.

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. (2004). Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan No. 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan. (2004).

Maula, A. I. M., & Wibowo, P. (2022). Meneropong Determinan Opini LKPD Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Bina Ekonomi, 26(1), 23–37. https://doi.org/https://doi.org/10.26593/be.v26i1.5341.23-37

Meza, K. U., dkk (2025). *Determinan Opini Audit Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan*. 152–160. http://eprints.polsri.ac.id/19240/%0Ahttp://eprints.polsri.ac.id/19240/48/COVER.pdf

Mutiara, R., dkk (2022). Pengaruh Kelemahan Sistem Pengendalian Intern, Ketidakpatuhan Pada Perundang-Undangan Dan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Terhadap Opini Audit Pemerintah DAERAH. *Equivalent: Jurnal Ilmiah Sosial Teknik*, *4*(8.5.2017), 2003–2005.

Pertiwi, D. A. (2025). Pengaruh temuan audit dan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan terhadap opini audit BPK pada pemerintah daerah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika, 15(1)*, 88–99.

Puspitasari, A., & Adil, M. (2020). Opini Audit atas Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten di Sulawesi Selatan. SIMAK: Jurnal Sistem Informasi, Manajemen, dan Akuntansi, 69–83.

Rumihin, R., dkk (2021). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Opini Audit Atas Laporan Keuangan Pada Kab/Kota Di Provinsi Maluku Tahun 2016-2018. *Jurnal Akuntansi Conference on Economic and Business Innovation*, *01*(35), 1–13.

Simamora, P. S. (2023). Pengaruh temuan audit dan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan terhadap opini audit pemerintah daerah atas LKPD kabupaten/kota di Sumatera Utara. *Jurnal Ilmiah Riset dan Karya Akuntansi (JIRK)*, 140–152.

Simanjuntak, H. Y., dkk (2023). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Dan Ketidak Patuhan Pada Peraturan Perundang-Undangan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Opini Audit(Studi Pada Bpk Perwakilan Provinsi Riau). *Accounting and Management Journal*, *7*(1), 95–107.

Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif* (Edisi 2). Bandung: Alfabeta.

Valentina, J. (2022). Pengaruh Temuan Spi, Temuan Kepatuhan, Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Dan Penyelesaian Kerugian Daerah Terhadap Opini Audit Di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan. *Syntax Idea*, *4*(8.5.2017), 2003–2005.

Widodo, O. P., & Sudarno. (2017). *Pengaruh Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian_Journal*. *6*(2010), 1–9.

William C. Boynton, R. N. (2003). *Modern Auditing (Edisi ke-7, Jilid 1 & 2)*. Penerbit Erlangga.